



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PINO

Jl. Raya Desa Ulak Lebar

Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu

E-mail : panwas.kecamatanpino@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PINO**

NOMOR: 01 /K.BE-01.08/KEP/HK.01.01/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN PINO
KECAMATAN PINO KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PINO**

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa sekecamatan Pino pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pino tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa sekecamatan Pino pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
 2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).
 3. Dasar Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor; /K.BE/HK.01.01/III/2019 tanggal 27 Februari 2019 Tentang Pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa PUDING

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Pino Kabupaten/Kota Bengkulu Selatan pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Pino Kabupaten/Kota Bengkulu Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;
- KETIGA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pino ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pino ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pino ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bengkulu Selatan;
4. Camat Kecamatan Pino;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Pino;
6. Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pino;
7. Peninggal.

Ditetapkan di Pino
Pada tanggal, 7 Maret 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA
PENGAWAS**

PEMILU KECAMATAN PINO

Nomor : 01/K.BE-01.08/KEP/HK.01.01/III/2019

Tanggal : 7 Maret 2019

**ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
KECAMATAN PINO KABUPATEN/KOTA BENGKULU SELATAN**

No	Nama	Kelurahan/Desa
1	SUPARMAN	BATU BANDUNG
2	SEDARLAN AIDI	KOTA BUMI
3	RIWAN	SEBILO
4	ROSMINIARTI	ULAK LEBAR
5	SISMI, S. Pd	MASAT
6	AIZET ZOHRI	BERINGIN DATAR
7	NETA PUSPITA, AMd	TANJUNG AUR I
8	HUTPIN BENUDIN	PADANG LEBAR
9	DEPI PUTRIANI, S.Pd	PADANG MUMPO
10	WIDEONO	AIR UMBAN
11	ALWI HIDAYAT	GANJUH
12	KURMAN	PUDING
13	RIFI YANUAR HAMIZI	TANJUNG ERAN
14	SADERIN	PADANG TAMBAK
15	HENGGI	GEDUNG AGUNG
16	GUSTIAN ZOHERI	ANGGUT



FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KURMAN.**
Jabatan : **PPD.**

Pada hari ini Jum'at tanggal Delapan bulan Maret Tahun dua Ribu Sembilan Belas, bersama ini menyatakan janji bahwa saya :

1. Akan bekerja sepenuh waktu dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
2. Akan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan bersama oleh Panwas Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) selama didalam pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
4. Tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, atau bentuk lainnya yang dia tau atau patut dapat mengira, bahwa pemberi, atau yang akan member mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya.
5. Tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, atau bentuk lainnya yang dia tau atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya.
6. Tidak terikat atau menjadi tim sukses pemengangan salah satu Bakal Calon Kepala Daerah, pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
7. Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan diseluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan dibawah wewenang saya.
8. Saya bersedia dengan kemampuan saya untuk memberikan bantuan/dukungan kepada pengungkap/saksi yang menyangkut dengan pengungkapan adanya praktek suap, kkn, ataupun yang sejenis dibawah wewenang saya selama pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Demikian Fakta Integritas ini saya buat dengan sesungguhnya.

Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

PANWASLU KELURAHAN/DESA.....**PUDING**.....

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PINO

1. **KURMAN**

